

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 87, 2020/NO 87, BD NO. 509, 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR 1945,UU 5 TAHUN 1996, 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATENKOTA (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1605); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG (BERITA DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 224) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 4 NOVEMBER 2020.

PENJELASAN - 12 HLM